



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1960
TENTANG
LAFAL SUMPAH DOKTER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu ditetapkan lafal sumpah Dokter yang berdasarkan "Declaration of Geneva 1948".

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Mei 1960;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah Dokter.

Pasal I.

Sumpah/janji seorang dokter sebagai termaksud pada pasal 36 ayat (1) "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46) berbunyi sebagai berikut :

"Saya ...